



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jayeng Kusuma No. 17 Telp. / Fax (0355) 332313
TULUNGAGUNG 66251

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 188 / 273 / 41.01 / 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a) bahwa untuk melaksanakan KETENTUAN Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
- b) bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
 10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung.
- ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja melakukan dengan evaluasi pencapaian serta kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung
pada tanggal : 07 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

FAJAR WIDARHYANTO, SP.MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680715 199803 2 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TULUNGAGUNG

NOMOR : 188 / 273 / 41.01 / 2025

TANGGAL : 07 Maret 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- INSTANSI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- TUGAS : Memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- FUNGSI :
 - Perumusan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan Pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Pelaksanaan administrasi Dinas;
 - Pelaksanaan pemberian izin di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Pelaksanaan pengaduan layanan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Pembinaan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Realisasi PMA dan PMDN	Realisasi Penanaman Modal PMA dan PMDN Kabupaten Tulungagung tahun n	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Bidang Penanaman Modal

Tulungagung, 07 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



FAJAR WIDARIYANTO, SP. MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680715 199803 2 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TULUNGAGUNG
NOMOR : 188 / 273 / 41.01 / 2025
TANGGAL : 07 Maret 2025

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2025

a. Nama Indikator Kinerja Utama

Realisasi PMA dan PMDN

b. Definisi

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penanaman modal diukur menggunakan data nilai Realisasi Penanaman Modal / Investasi yang dinyatakan dalam miliar rupiah (Rp) Realisasi Penanaman Modal / Investasi diperoleh berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan perkembangan kegiatan usaha, baik yang belum berproduksi maupun yang sudah, yang mencakup realisasi penanaman modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui OSS (Online Single Submission).

c. Satuan

Rupiah

d. Penanggung Jawab Indikator Kinerja Utama

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

e. Pengelola Data

Koordinator Bidang Penanaman Modal

f. Target Tahunan

Baseline (Realisasi)				Target		
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
494,251 M	571,241 M	580,048 M	544,004 M	545 M	550 M	555 M

g. Dasar Penetapan Target

Dengan menganalisa data capaian Realisasi Penanaman Modal pada tahun sebelumnya.

g. Sumber Data / Metode Pengumpulan Data

Dari Pelaporan Pelaku Usaha yang telah melakukan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke aplikasi OSS

h. Cara Menghitung

Jumlah Realisasi Penanaman Modal berdasarkan LKPM melalui sub sistem pengawasan pada sistem OSS yang diambil per 3 bulan, 6 bulan dan tahunan

i. Waktu Tersedianya Data Kinerja

Triwulan, Tahunan

j. Keterangan Lain

Tulungagung, 07 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



FAJAR WIDARIYANTO, SP. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680715 199803 1 008

INDIKATOR KINERJA PERJANJIAN KINERJA

INSTANSI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TUGAS : Memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

FUNGSI : - Perumusan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan Pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Pelaksanaan administrasi Dinas;
- Pelaksanaan pemberian izin di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Pelaksanaan pengaduan layanan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Pembinaan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investor	Persentase Peningkatan Investor Baru	$\frac{\text{Jumlah Investor baru tahun } n - \text{Jumlah Investor baru tahun } (n-1)}{\text{Jumlah Investor baru tahun } (n - 1)} \times 100 \%$	Metode pengumpulan data dengan cara membandingkan laporan Jumlah Investor Baru dari tahun sebelumnya (n-1) dengan tahun sekarang (n) yang telah melakukan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) berdasarkan periode triwulan dan semester Sumber data berasal dari Investor Baru (PMA dan PMDN) kategori UMKM dan Non UMKM baik Badan Usaha,	Bidang Penanaman Modal

				Perseorangan, Perwakilan dan Badan Usaha Luar Negeri yang melakukan penerbitan NIB perdana dan yang menambahkan KBLI baru yang melakukan LKPM pada sistem.	
2	Meningkatnya Skala Usaha Investor PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan Skala Usaha Investor PMA dan PMDN	$\frac{\text{Jumlah Skala Usaha Investor PMA dan PMDN thn } n - \text{Jumlah Skala Usaha Investor PMA dan PMDN thn } (n-1)}{\text{Jumlah Skala Usaha Investor PMA dan PMDN tahun } (n-1)} \times 100 \%$	Metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan membandingkan Jumlah Skala Usaha Investor PMA dan PMDN tahun sebelumnya	

Tulungagung, 07 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



FAJAR WIDARIYANTO, SP. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680715 199803 1 008

MANUAL

INDIKATOR KINERJA PERJANJIAN KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG

TAHUN 2025

a. Nama Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja I

Persentase Peningkatan Investor Baru

b. Definisi

Definisi investor baru sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah:

- 1) Penanaman modal dalam negeri (PMDN), yaitu perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
- 2) Penanaman modal asing (PMA), yaitu individu warga negara asing, entitas bisnis asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan investasi modal.

Investor Baru (PMA dan PMDN) yang dimaksud adalah kategori UMKM dan Non UMKM baik Badan Usaha, Perseorangan, Perwakilan dan Badan Usaha Luar Negeri yang melakukan penerbitan NIB perdana dan yang menambahkan KBLI baru yang melakukan LKPM pada sistem berdasarkan periode laporan triwulan atau semester.

Perhitungan Persentase peningkatan Investor Baru berdasarkan selisih Jumlah Investor Baru sekarang (n) dibandingkan dengan Jumlah Investor Baru tahun sebelumnya (n-1).

Peningkatan Investor Baru secara umum terjadi apabila semakin banyak jumlah investor baru yang melakukan LKPM dengan nominal realisasi investasi yang besar.

c. Satuan

Persen

d. Penanggung Jawab Indikator Kinerja Utama

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

e. Pengelola Data

Koordinator Bidang Penanaman Modal

f. Target Tahunan

Baseline (Realisasi)				Target		
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-	n/a	n/a	7,27 %	7,3 %	7,35 %	7,4 %

g. Dasar Penetapan Target

Dengan menganalisa capaian persentase peningkatan investor baru dari tahun sebelumnya yang telah melakukan LKPM

h. Sumber Data / Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan cara membandingkan laporan Jumlah Investor Baru dari tahun sebelumnya (n-1) dengan tahun sekarang (n) yang telah melakukan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) berdasarkan periode triwulan dan semester
Sumber data berasal dari Investor Baru (PMA dan PMDN) kategori UMKM dan Non UMKM baik Badan Usaha, Perseorangan, Perwakilan dan Badan Usaha Luar Negeri yang melakukan penerbitan NIB perdana dan yang menambahkan KBLI baru yang melakukan LKPM pada sistem.

i. Cara Menghitung

Rumus perhitungan sebagai berikut

$$\frac{\{ \text{Jumlah Investor baru tahun } n - \text{Jumlah Investor baru tahun } (n-1) \}}{\text{Jumlah Investor baru tahun } (n - 1)} \times 100 \%$$

j. Waktu Tersedianya Data Kinerja

Triwulan, Tahunan

k. Keterangan Lain

Tulungagung, 07 Maret 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

FAJAR WIDARIYANTO, SP. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680715 199803 1 008

MANUAL

INDIKATOR KINERJA PERJANJIAN KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG

TAHUN 2025

a. Nama Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja II

Persentase Peningkatan Skala Usaha Investor PMA dan PMDN

b. Definisi

Skala usaha adalah indikator yang digunakan untuk menentukan ukuran besar kecilnya suatu usaha, perusahaan, atau industri. Skala usaha dapat ditentukan berdasarkan beberapa variabel seperti jumlah tenaga kerja, asset perusahaan, kapasitas produksi, kekayaan bersih, modal, dan investasi. Skala usaha mengacu pada ukuran atau klasifikasi perusahaan berdasarkan modal usaha atau omset tahunan, dan dibagi menjadi usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.

Menurut UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Investasi atau penanaman modal adalah kegiatan menanam modal untuk menjalankan usaha di Indonesia baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing.

c. Satuan

Persen

d. Penanggung Jawab Indikator Kinerja Utama

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

e. Pengelola Data

Koordinator Bidang Penanaman Modal

f. Target Tahunan

Baseline (Realisasi)				Target		
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
n.a	n.a	5,05 %	3,9%	4%	4,1 %	4,2 %

g. Dasar Penetapan Target

Dengan menganalisa dari data rata rata Jumlah Skala Usaha Investor PMA dan PMDN dari 2 tahun sebelumnya

h. Sumber Data / Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan membandingkan jumlah skala usaha investor PMA dan PMDN dari tahun sebelumnya

i. Cara Menghitung

Persentase Peningkatan Skala Usaha Investor PMA dan PMD diperoleh dari selisih Jumlah Skala Usaha Investor PMA dan PMDN tahun n (tahun sekarang) dan Jumlah Skala Usaha Investor PMA dan PMDN tahun n – 1 (tahun lalu) dibagi Jumlah Skala Usaha Investor PMA dan PMDN tahun n – 1 (tahun lalu) dikalikan seratus persen. Rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Skala Usaha Investor PMA dan PMDN thn n} - \text{Jumlah Skala Usaha Investor PMA dan PMDN thn (n-1)}}{\text{Jumlah Skala Usaha Investor PMA dan PMDN thn (n-1)}} \times 100 \%$$

j. Waktu Tersedianya Data Kinerja

Triwulan, Tahunan

k. Keterangan Lain

Tulungagung, 07 Maret 2025.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



FAJAR WIDARIYANTO, SP. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680715 199803 1 008